

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TERAPKAN *TAX AMNESTY* 2024



<https://izin.co.id>

KBRN, ATAMBUA - Pemerintah Provinsi NTT kembali menerapkan *Tax Amnesty* bagi warga NTT di tahun 2024. Kepala UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Belu, Thobi F. Ndaumanu, SE, kepada RRI mengatakan bahwa pengampunan pajak ini mulai diberlakukan sejak 20 Mei Hingga 29 Juni mendatang. "Pemprov NTT kembali menerapkan *Tax Amnesty* kepada seluruh warga NTT di tahun 2024. yang di mulai sejak 20 Mei hingga 29 Juni 2024" Ucap Thobi F. Ndaumanu, SE. Ada 3 kemudahan yang diberikan, yaitu: Penerapan Bebas Biaya BBNKB II, yang dikhususkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya; Pemberian Diskon Pajak Kendaraan Bermotor 20% untuk kendaraan mutasi masuk dari luar wilayah Provinsi NTT; Penerapan diskon PKB 5% dengan pembayaran melalui Payment Online dan Aplikasi SIGNALI. *Tax Amnesty* hadir untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak khususnya yang memiliki kendaraan yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta memaksimalkan transaksi pembayaran PKB secara digital menggunakan Payment Online Bank NTT dan Aplikasi SIGNAL. Thobi berharap, wajib pajak dapat memanfaatkan momentum *Tax Amnesty* dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan persoalan pajak kendaraan bermotor yang menunggak.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/703235/pemprov-ntt-terapkan-tax-amnesty-2024>, 21 Mei 2024;
2. <https://www.katantt.com/artikel/48960/pemprov-ntt-terapkan-tax-amnesti-pajak-kendaraan-bermotor-/>, 22 Mei 2024.

Catatan:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB. Pajak dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom.² Jenis Pajak PKB; BBNKB; PAB; PAP; PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Jenis Pajak PBBKB; Pajak Rokok; Opsen Pajak MBLB; BPHTB; PBJT; Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak PKB; BBNKB; PAB; PAP; PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak PBBKB; Pajak Rokok; Opsen Pajak MBLB; BPHTB; PBJT; Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah. Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai: pendaftaran dan pendataan; penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; pembayaran dan penyetoran; pelaporan; pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan; pemeriksaan Pajak; penagihan Pajak dan Retribusi; keberatan; gugatan; penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.⁴ Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 21

² *Ibid.* Pasal 4

³ *Ibid.* Pasal 5

⁴ *Ibid.* Pasal 95, Ayat 1 & 2

penundaan pembayaran dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.⁵

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁶ Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.⁷ Pengampunan Pajak bertujuan untuk: mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi; mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.⁸ Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak. Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Dikecualikan dari ketentuan, yaitu Wajib Pajak yang sedang: dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan; dalam proses peradilan; atau menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Pengampunan Pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan terdiri atas kewajiban: Pajak Penghasilan; dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.⁹

Catatan Akhir :

1. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak

⁵ *Ibid.* Pasal 97

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 1, Ayat 1

⁷ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 6

⁸ *Ibid.* Pasal 2, Ayat 2

⁹ *Ibid.* Pasal 3

atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.